



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4304/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 3174096907490002, Tempat tanggal lahir Yogyakarta, 29 Juli 1949, Umur 75 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA/Sederajat, Alamat - Jakarta Selatan.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Muhamad, S.H.I., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "**Riuh & Rekan**" yang beralamat - Jakarta Selatan dengan alamat *email*: *ziyamuhammad09@gmail.com*. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register Nomor: 2675/SK/12/2024 tanggal 16 Desember 2024, sebagai

Pemohon;

Lawan:

1. **TERMOHON I**, NIK 31XXXXX0014, Tempat tanggal lahir Jakarta, 31 Desember 1966, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Alamat - Jakarta Selatan, sebagai **Termohon I;**

2. **TERMOHON II**, NIK 31XXXX690005, Tempat tanggal lahir Jakarta, 13 Juli 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 55

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.4304/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Ala-Jakarta Selatan, sebagai **Termohon II**;

3. TERMOHON III, NIK 3XXXX12750001, Tempat tanggal lahir Jakarta, 31 Desember 1975, Jenis kelamin Perempuan, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat -Jakarta Selatan, sebagai **Termohon III**;

4. TERMOHON IV, NIK 31XXXX07640006, Tempat tanggal lahir Jakarta, 12 Juli 1964, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma, Alamat -Kota Tangerang Banten. Alamat Domisili : - Jakarta Selatan, sebagai **Termohon IV**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 16 Desember 2024 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon, telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki **Sutono Bin Sonto Juwono** pada tanggal 10 Maret 1963 bertempat di Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa, yang dilakukan menurut dan sesuai dengan ajaran syari'at agama islam;
2. Bahwa dalam pernikahan **Pemohon dengan Sutono Bin Sonto Juwono**, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yaitu bapak **Kasan Warsito**, yang dituntun oleh amil setempat, dengan mahar berupa uang **Rp. 5.000; (lima ribu rupiah)** dan disaksikan oleh para kerabat dan tetangga, diantara saksi-saksi yang tercatat adalah :

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.4304/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bapak Kromo
2. Bapak Daud

Yang kedua orang saksi tersebut sudah meninggal dunia

3. Bahwa suami **Pemohon, Sutono Bin Sonto Juwono** telah meninggal dunia pada 15 Mei 2009, berdasarkan Surat Pelaporan Kematian tertanggal 15 Mei 2009, dan alamat terakhir Jl. Rambutan RT.014 RW.001 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan;

4. Bahwa dari pernikahan **Pemohon** dengan **Sutono Bin Sonto Juwono** dikaruniai 5 (lima) orang anak :

- 4.1. TERMOHON IV, lahir di Jakarta, 12 Juli 1964;
- 4.2. TERMOHON I, lahir di Jakarta, 31 Desember 1966;
- 4.3. TERMOHON II, lahir di Jakarta, 13 Juli 1969;
- 4.4. **Guswar Bin Sutono, meninggal 22 Maret 2020, berdasarkan Akta Kematian No: 3174-KM-16042020-0006;**
- 4.5. TERMOHON III, lahir di Jakarta, 31 Desember 1975;

5. Bahwa pada saat akad nikah para **Pemohon** berstatus seorang Perawan, dan **Sutono Bin Sonto Juwono** berstatus seorang perjaka;

6. Bahwa Pernikahan **Pemohon** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut;

8. Bahwa **Pemohon** membutuhkan bukti pernikahan dengan **Sutono Bin Sonto Juwono** untuk pengurusan identitas anak pemohon, dan peninggalan almarhum **Sutono Bin Sonto Juwono** baik secara administratif ataupun yuridis;

9. Bahwa antara **Pemohon dengan Sutono Bin Sonto Juwono** tidak ada hubungan Mahrom atau pun susuan, dan sejak melangsungkan pernikahan sampai meninggal dunia, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam;

10. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan **Pemohon dengan Sutono Bin Sonto Juwono** tersebut adalah anak sah dari **Pemohon dengan Sutono Bin Sonto Juwono**;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.4304/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, berkenan menerima, memutus dan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Sah Perkawinan antara **Pemohon PEMOHON dengan Sutono Bin Sonto Juwono** pada 10 Maret 1963 bertempat Kel. Ciganjur Kec. Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Jagakarsa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 16 Desember 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174096907490002 atas nama Hj. Mundriyati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.4304/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174091307690005 atas nama Yulianto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174097112750001 atas nama Dewi Handayani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174091207640006 atas nama Irawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174093112660014 atas nama Rudy Susilo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174090703230023 atas nama Hj. Mundriyati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174090601090929 atas nama Yulianto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-7;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.4304/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3671100709170001 atas nama Irawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174090601092439 atas nama Rudy Susilo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3115.c/P/JS/1986 atas nama Yulianto tanggal 4 September 1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor 6752/WK/JS/1980 atas nama Dewi Handayani tanggal 4 Juli 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Pemerintahan Wali Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LT-11122024-0035 atas nama Irawan tanggal 11 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-25112024-0044 atas nama Rudy Susilo tanggal 25 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-13;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.4304/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-16042020-0006 atas nama Guswar tanggal 16 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian atas nama H. Sutono tanggal 15 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jagakarsa. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.-03/KUA.09.1.9/PW.01/01/2025 atas nama Hj. Mundriyati tanggal 2 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-16;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Eri Sumantri Bin M. Daud**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Gg. Persatuan RT 13 RW 9 Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon, saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan Sutono Bin Sonto Juwono;
- Bahwa Sutono Bin Sonto Juwono hanya sekali menikah dengan Pemohon;
- Bahwa tidak, saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Sutono Bin Sonto Juwono menikah, namun saksi mengetahui Pemohon dengan Sutono Bin Sonto Juwono membina rumah tangga bersama;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Sutono Bin Sonto Juwono tinggal bersama membina rumah tangga;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.4304/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Sutono Bin Sonto Juwono;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sutono Bin Sonto Juwono dikaruniai 5 (lima) orang anak :1. TERMOHON IV (Termohon I); 2. TERMOHON I (Termohon II); 3. TERMOHON II (Termohon III); 4. Guswar Bin Sutono, meninggal 22 Maret 2020 5. TERMOHON III (Termohon IV);
- Bahwa Sutono Bin Sonto Juwono telah wafat pada 15 Mei 2009;
- Bahwa Pemohon dengan Sutono Bin Sonto Juwono tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Sutono Bin Sonto Juwono meninggal dunia;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kepastian hukum status Pemohon dan administrasi lainnya;

2. **Supriadi bin Mahmud**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Babakan, RT 2 RW 1 Jagakarsa, Jagakarsa, Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon, saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan Sutono Bin Sonto Juwono;
- Bahwa saksi mengetahui Sutono Bin Sonto Juwono hanya menikah sekali dengan Pemohon;
- Bahwa tidak, saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Sutono Bin Sonto Juwono menikah, namun saksi mengetahui Pemohon dengan Sutono Bin Sonto Juwono membina rumah tangga bersama;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Sutono Bin Sonto Juwono tinggal bersama membina rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Sutono Bin Sonto Juwono;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sutono Bin Sonto Juwono dikaruniai 5 (lima) orang anak :1. TERMOHON IV (Termohon I); 2. TERMOHON I (Termohon II); 3. TERMOHON II (Termohon III); 4. Guswar Bin Sutono, meninggal 22 Maret 2020 5. TERMOHON III (Termohon IV);

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.4304/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sutono Bin Sonto Juwono telah wafat pada 15 Mei 2009;
- Bahwa Pemohon dengan Sutono Bin Sonto Juwono tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Sutono Bin Sonto Juwono meninggal dunia;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kepastian hukum status Pemohon dan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Selatan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Sutono Bin Sonto Juwono yang dilangsungkan di Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan pada tanggal 10 Maret 1963, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon bernama **Kasan Warsito**, yang dituntun oleh amil setempat, dengan mahar berupa uang **Rp. 5.000; (lima ribu rupiah)** dan disaksikan oleh para kerabat dan tetangga, diantara saksi-saksi yang tercatat adalah Bapak Kromo dan Bapak Daud, namun pernikahan Pemohon dengan Sutono Bin Sonto Juwono tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk memperoleh status kepastian hukum Pemohon dan mengurus administrasi lainnya;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.4304/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), P.1 sampai dengan P.16 cocok dengan aslinya, maka bukti P.1 sampai dengan P.16 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.9 berupa Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Para Termohon, terbukti bahwa secara administrasi kependudukan, Pemohon dan Para Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 sampai dengan P.14 berupa Akta Kelahiran atas nama Para Termohon dan Akta Kematian atas nama Guswar, terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sutono Bin Sonto Juwono telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Para Termohon, dan anak yang bernama Guswar telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Akta Kematian atas nama H. Sutono, terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama H. Sutono telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Sutono Bin Sonto Juwono yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1963, tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Eri Sumantri Bin M. Daud dan Supriadi bin Mahmus yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.4304/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sutono Bin Sonto Juwono yang dilangsungkan di Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan pada tanggal 10 Maret 1963, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama **Kasan Warsito**, yang dituntun oleh amil setempat, dengan mahar berupa uang **Rp. 5.000; (lima ribu rupiah)** dan disaksikan oleh para kerabat dan tetangga, diantara saksi-saksi yang tercatat adalah Bapak Kromo dan Bapak Daud;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Sutono Bin Sonto Juwono berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Sutono Bin Sonto Juwono tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Sutono Bin Sonto Juwono;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sutono Bin Sonto Juwono telah dikaruniai 5 (lima) orang anak: 1). TERMOHON IV (Termohon I); 2). TERMOHON I (Termohon II); 3). TERMOHON II (Termohon III); 4). Guswar Bin Sutono, meninggal 22 Maret 2020 5). TERMOHON III (Termohon IV);
- Bahwa Pemohon dengan Sutono Bin Sonto Juwono tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Sutono Bin Sonto Juwono telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2009 karena sakit;
- Bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh status kepastian hukum Pemohon dan mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Sutono Bin Sonto Juwono telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.4304/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Sutono Bin Sonto Juwono yang dilangsungkan di Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan pada tanggal 10 Maret 1963;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Perkawinan antara **Pemohon (PEMOHON) dengan Sutono Bin Sonto Juwono** yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1963 bertempat di Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Jagakarsa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp572.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.4304/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Suryana, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dr. Hj. Yayuk Afianah, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu oleh Rika Delfa Yona, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Para Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Suryana, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Dr. Hj. Yayuk Afianah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Siti Nurhayati, M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Surat Kuasa : Rp 10.000,00
- Panggilan : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- PBT : Rp 40.000,00

2. Pemberkasan/ATK : Rp 150.000,00

3. Panggilan T : Rp 136.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.4304/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PBT : Rp 136.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 572.000,00
(lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.4304/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)